

Bab 2

Landasan teori dan Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2.1 Landasan teori

2.1.1 Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) dalam Masri dan Martani(2014) mendefinisikan kontrak antara satu atau beberapa orang *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pelaksanaan kontrak tersebut menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost*, yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan. Perilaku *tax avoidance* dipengaruhi oleh *agency problem*. Terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak, kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dan membayar bunga, pokok utang tepat waktu.

Tandean (2015) menyatakan teori keagenan juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau gap akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik. Oleh karena itu sebuah keputusan tidak akan pernah memuaskan pihak agen dan prinsipal secara bersama – sama dan kedua belah pihak tidak akan benar – benar setuju untuk melakukan tindakan tersebut bila tidak ada kontrak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





mengikatnya. Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan prinsipal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi pajak

Menurut UU KUP no. 28 Tahun 2007 (Pasal 1) :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Waluyo (2013;2) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang–undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam

Waluyo (2013):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Feldmann dalam Waluyo (2013) :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur :

- a) Iuran dari rakyat kepada negara
- b) Berdasarkan undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2 Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013;6), yaitu :

a) Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

2.1.2.3 Asas-asas pemungutan pajak

Menurut Waluyo (2013;13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaliknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, denikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.2.4 Hukum pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak menurut Waluyo (2013;11) yakni:

a) Hukum pajak materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

b) Hukum pajak formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum formal ini memuat antara lain :

a. Tata cara penetapan utang pajak.

b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.1.2.5 Pengelompokkan pajak

2.1.2.5.1 Menurut golongan

Menurut Waluyo (2013;12):

1. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Suandy (2011;5) secara administratif, pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Pajak langsung (*direct tax*)

Pajak yang dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan. Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*).

Contoh : Pajak Penghasilan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak yang dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti, pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2.1.2.5.2 Menurut sifatnya

Menurut Waluyo (2013;12):

a. Pajak subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang kemudian dicari secara objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2.1.2.5.3 Menurut lembaga pemungutnya

Menurut Waluyo (2013;12):

a. Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, BPHTB, PBB sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.2.6 Jenis pajak

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai menurut Suandy (2011;11) sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi.
2. Pajak atas keuntungan modal (*capital gains*).
3. *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain.
4. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
5. Pajak atas undian/hadiah.
6. Bea materai.
7. *Capital transfer taxes/transfer duties*.
8. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.

2.1.2.7 Sistem pemungutan pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2013;17) :

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,





memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2.8 Hambatan pemungutan pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Waluyo (2013;12) dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbutatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Menurut Suandy (2011;2), ada beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Menurut Suandy (2011;13), terdapat pertentangan antara ketentuan pelaksanaan dengan undang-undang karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2.1.3 Tax avoidance

2.1.3.1 Definisi *tax avoidance*

Hanlon (2010;137) mendefinisikan *tax avoidance* adalah pengurangan atas pajak eksplisit. Definisi ini secara konseptual mengikuti definisi dalam Dyreng et. al (2008) dan mencerminkan semua transaksi yang memiliki efek pada kewajiban pajak eksplisit perusahaan. *Tax avoidance* menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan pajak perusahaan. Suandy (2011;7) mendefinisikan *tax avoidance* merupakan aransemen yang dilakukan oleh Wajib Pajak guna mengurangi kewajibannya namun tidak dengan melanggar undang-undang. Penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau juga dapat terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Desai dan Dharmapala (2006) Aktivitas *tax avoidance* memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didisain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Penghindaran secara spesifik untuk mengurangi pajak dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari pajak. Manajer dapat membenarkan transaksi atas *tax avoidance* dengan mengklaim bahwa kompleksitas dan ketidaktahuan menjadi hal yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas *tax avoidance* oleh pemeriksaan pajak. Tandean (2015) Tax avoidance dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Perbedaan antara kedua jenis *tax avoidance* ini seperti yang diungkapkan oleh Slamet dan Rusydi dan Mantani (2014) dalam Tandean (2015) adalah ada atau tidaknya tujuan usaha yang baik, apakah tindakan sesuai dengan jiwa undang – undang dan maksud dari pemerintah serta apakah melakukan transaksi yang direkayasa. Sartori (2008;12) dalam Tandean (2015) menegaskan bahwa konsep *tax avoidance* merupakan sebuah konsep terhadap perlindungan pajak. Pengertian secara luas mengenai konsep ini adalah sebuah transaksi atau perjanjian yang dirancang untuk mengurangi atau menunda perpajakan dengan cara – cara tertentu. Adanya konflik kepentingan antara perusahaan yang menginginkan nilai jumlah pajak terhutang yang rendah dan fiskus yang menginginkan perusahaan untuk membayar pajak dengan nilai yang sesuai dengan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

tarifnya membuat perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan penghindaran agar nilai pajak yang dibayarkan tidak menimbulkan kecurigaan atau sesuai dengan perundang-undangan.

2.1.3.2 Ciri-ciri *tax avoidance*

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak dalam Suandy (2011;7) sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkannya ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

Untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Oleh sebab itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.1.3.3 Pengukuran *tax avoidance*

Tax avoidance dapat diukur dengan beberapa cara. Hanlon (2010;140) mengukurnya dengan menggunakan ETR(*Effective Tax Rate*).

Tabel 2.1 Mengukur *tax avoidance*.

Measure	Computation
GAAP ETR	$\frac{\text{total income tax expense}}{\text{total pre - tax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{current income tax expense}}{\text{total pre - tax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{cash tax paid}}{\text{total pre - tax accounting income}}$
Long-run Cash ETR	$\frac{\sum \text{total income tax expense}}{\sum \text{total pre - tax accounting income}}$
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book Income=a+b x Controls+e
Total BTD	Pre-tax Book Income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/(U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))
Temporary BTD	Deffered tax expense/U.S. STR
Abnormal total BTD	Residual from BTD/Tait = β Tait + β Mi + β eit
Unrecognized tax benefits	Disclosed Amount post-48
Tax shelter activity	Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter
Marginal Tax Rate	Simulated marginal tax rate

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.1.4 Debt

2.1.4.1 Definisi utang

PSAK 57 (2012) mendefinisikan utang adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Menurut Kieso (2013;8) utang adalah klaim kembali atas aset yaitu utang dan kewajiban yang ada. Bisnis tanpa terkecuali biasanya meminjam uang dan membeli keperluannya dengan cara kredit.

Menurut Kieso dan Weygandt (2011) utang adalah kewajiban yang timbul akibat kejadian terjadi di masa lampau dan merupakan hasil dari arus keluar sumber daya yang diharapkan pengembaliannya.

2.1.4.2 Ciri-ciri utang

Dari definisi di atas, ciri-ciri utang adalah :

1. Kewajiban saat ini.

Merupakan sebuah kewajiban yang terbawa hingga saat ini.

2. Akibat dari kejadian masa lalu.

Merupakan akibat dari pinjaman di masa (periode) sebelumnya.

3. Hasil dari arus keluar sumber daya (uang, barang, jasa).

Merupakan hasil atau akibat atas kredit yang dilakukan atas uang, barang, maupun jasa.

2.1.4.3 Jenis utang

Menurut Kieso dan Weygandt (2011) , utang terbagi atas dua jenis:

1. *Current liabilities* (utang lancar)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Kewajiban yang diharapkan dapat diselesaikan dalam siklus operasional normal.
- b. Kewajiban ini diharapkan dapat diselesaikan selama dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Siklus operasional adalah periode *time elapsing* antara perolehan jasa dan barang dan realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan koleksi berikutnya.

Menurut Kieso (2013;138) utang lancar merupakan utang yang bisa diselesaikan perusahaan dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasional perusahaan (tergantung mana yang lebih lama).

Jenis-jenis current liabilities :

1. *Accounts payable*

Merupakan kewajiban yang harus dilunasi karena pembelian barang/ jasa secara kredit.

2. *Notes payable*

Janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu dan pada tanggal yang telah ditetapkan.

3. *Current maturities of long-term debt*

Kewajiban yang timbul karena terdapat utang jangka panjang perusahaan yang akan jatuh tempo pada periode sekarang.

4. *Short-term obligations expected to be refinanced*

Kewajiban jangka pendek yang diharapkan dapat didanai kembali untuk jangka panjang karena tidak perlu menggunakan modal kerja sama kembali selama tahun berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. *Dividends payable*

Merupakan jumlah yang terutang oleh perseroan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari diotorisasikannya pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham.

6. *Customer advances and deposits*

Merupakan penerimaan pembayaran uang muka lebih dahulu atas penjualan barang dagangan atau atas penyerahan jasa kepada pembeli atau pelanggannya.

7. *Unearned revenues*

Merupakan akun yang awalnya dicatat sebagai utang tetapi berubah menjadi pendapatan seiring dengan waktu.

8. *Sales taxes payable*

Merupakan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang yang dijual perusahaan.

9. *Income taxes payable*

Pajak yang dihitung berdasarkan pada penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan dengan tarif tertentu pada akhir periode fiskal.

10. *Employee related liabilities*

Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar.

2. *non-Current liabilities/Long term-debt* (utang jangka panjang)

Menurut Kieso dan Weygandt (2011), Kewajiban yang masa kini yang tidak dapat diselesaikan dalam satu siklus normal perusahaan atau dalam waktu 12 bulan, tergantung mana yang lebih lama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kieso (2013;138) utang jangka panjang merupakan utang yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari satu tahun atau satu siklus operasional (tergantung mana yang lebih panjang).

Jenis-jenis *non-current liabilities* :

1. *Bonds payable*

Pinjaman jangka panjang yang timbul karena perusahaan menjual/mengeluarkan surat-surat obligasi.

2. *Long-term notes payable*

Hutang atau kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

3. *Motgages payable*

Pinjaman jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap.

4. *Pension liabilities*

Janji untuk membayar jumlah-jumlah tertentu kepada para pensiunan

5. *Lease liabilities*

Kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2.1.4.4 Cost of debt

PSAK 26 mendefinisikan biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan pinjaman dana.

Fabozzi (2007) dalam Masri dan Martani (2014) mendefinisikan *cost of debt* sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan pendanaan kepada perusahaan. Pittman dan Fortin (2004) mengukur *cost of debt* sebagai beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut.

Bhoraj and Sengupta (2003) dalam Masri dan Martani (2014) menunjukkan bahwa *cost of debt* sebuah perusahaan ditentukan karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi resiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah informasi asimetri. *Cost of debt* sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal dipengaruhi oleh faktor pajak yaitu *debt tax shields* dimana beban bunga dapat dijadikan sebagai sebagai pengurang pajak terutang.

2.1.5 Good Corporate Governance

2.1.5.1 Definisi Corporate Governance

Corporate governace sendiri memiliki banyak pengertian. Berikut adalah pengertian *corporate governace* dari beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Tjager dan Alijoyo (2002 : 23) :

Menurut Hunger dan Wheelen adalah sebagai berikut :

“Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian, dan tenaga, demi manfaat bersama”

Menurut Forum for *Corporate governace in Indonesia* mendefinisikannya sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).”

2.1.5.2 Asas *Good Corporate Governance*

Seperti yang dikutip dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (KNKG;2006), berikut adalah asas-asas dalam menerapkan *Good Corporate Governance* :

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sehingga dalam hal ini Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

5) *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.1.5.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Adanya penerapan *Good Corporate Governace* diharapkan dapat mewujudkan beberapa manfaat yang diungkapkan oleh Indonesia Corporate Governance (IFC dan OJK; 2014) antara lain:

1) Mengoptimalkan efisiensi operasional

Peningkatan tata kelola perusahaan menyebabkan peningkatan sistem akuntabilitas, meminimalkan risiko penipuan atau *self-dealing* oleh pegawai perusahaan. Perilaku bertanggungjawab, dikombinasikan dengan manajemen risiko yang efektif dan pengendalian internal, dapat membawa masalah yang potensial kepermukaan sebelum krisis yang besar terjadi. Tata kelola perusahaan meningkatkan manajemen dan pengawasan kinerja eksekutif, misalnya dengan menghubungkan imbalan eksekutif untuk hasil keuangan perusahaan. Hal ini menciptakan kondisi yang menguntungkan tidak hanya untuk perencanaan suksesi yang mulus dan kelangsungan eksekutif perusahaan, tetapi juga untuk mempertahankan pembangunan jangka panjang perusahaan.

2) Akses ke pasar modal lebih mudah

Tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip aksesibilitas, akurasi, kelengkapan, efisiensi, ketepatan waktu dan transparansi informasi di semua tingkatan. Dengan peningkatan transparansi dalam sebuah perusahaan, investor mendapatkan keuntungan dari yang disediakan dengan kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang operasi bisnis perusahaan dan data keuangan. Bahkan jika informasi yang diungkapkan oleh perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah negatif, pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari penurunan risiko ketidakpastian.

3) Biaya yang lebih rendah dan nilai asset yang meningkat

Perusahaan berkomitmen untuk tata kelola perusahaan dengan standar tinggi biasanya berhasil mendapatkan biaya berkurang ketika menimbulkan utang dan pembiayaan untuk operasi. Akibatnya, mereka mampu menurunkan biaya modal mereka. Biaya modal terjadi tergantung pada tingkat risiko yang ditugaskan untuk perusahaan oleh investor. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi biaya modal. Risiko ini termasuk pelanggaran hak investor. Jika hak investor dilindungi secara memadai, biaya ekuitas dan modal utang dapat menurunkan. Perlu dicatat bahwa investor menyediakan modal utang, yaitu kreditur, yang baru-baru ini masuk praktik tata kelola perusahaan (misalnya, struktur kepemilikan transparan dan pelaporan keuangan yang sesuai) sebagai kriteria utama dalam proses pengambilan keputusan investasi mereka.

4) Reputasi perusahaan, direktur dan manager yang lebih baik.

Dalam lingkungan bisnis saat ini, reputasi telah menjadi elemen kunci dari goodwill perusahaan. Praktik tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang menghormati hak-hak pemegang saham dan kreditur, dan menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan, akan dianggap sebagai salah satu pihak yang mengutamakan kepentingan investor. Akibatnya, perusahaan tersebut akan menikmati kepercayaan lebih umum dan goodwill yang baik. Kepercayaan publik dan goodwill yang baik dapat menyebabkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penjualan akan produk perusahaan akan lebih tinggi dan, akhirnya perusahaan mendapat keuntungan. Sebuah image perusahaan dan goodwill positif memainkan peran penting dalam penilaian dari perusahaan. Goodwill dalam hal akuntansi adalah jumlah yang harga pembelian melebihi nilai wajar aset perusahaan yang diakuisisi.

2.1.5.4 Penilaian terhadap *Good Corporate Governance*

Program tahunan riset dan peneringkatan penerapan GCG di Indonesia telah ada sejak tahun 2001. IICG dan Majalah SWA memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menerapkan GCG dan mengikuti program CGPI melalui Indonesia Most Trusted Companies Awards.

Penilaian atas penerapan *good corporate governance* terdiri dari 5 aspek yaitu *transparency*, *accountanbility*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* yang dinilai sesuai dengan proporsinya masing-masing yang memiliki total 100%. Hasil penjumlahan atau total dari keseluruhan penilaian inilah yang disebut *corporate governance index*.

2.1.6 Laporan Keuangan

2.1.6.1 Definisi laporan keuangan

Menurut PSAK 1 (2012), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kieso (2013;2) laporan keuangan merupakan rekaman kejadian masa lalu yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Rekaman tersusun secara sistematis, dikronologikan sesuai dengan kejadian-kejadian, dan disajikan dalam ukuran mata uang. Rekaman ini merupakan rangkuman atas aktivitas ekonomis yang dikomunikasikan dalam bentuk informasi kepada pihak berkepentingan.

2.1.6.2 Komponen laporan keuangan

Menurut PSAK 1 (2012), komponen laporan keuangan lengkap meliputi :

a. Neraca (*balance sheet*)

suatu daftar yang sistematis mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan, akhir triwulan atau akhir tahun.

b. Laporan laba rugi (*income statement*)

suatu ikhtisar pendapatan, beban dan rugi-laba yang diperoleh perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.

c. Laporan perubahan ekuitas (*statement of owner's equity*)

suatu ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.

d. Laporan arus kas (*statement of cash flow*)

suatu ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas atau laporan yang menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.

e. Catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statement*)

informasi tambahan yang biasanya tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas yang biasanya berisi

ringkasan mengenai kebijakan akuntansi, informasi tambahan untuk menjelaskan jumlah saldo yang disajikan pada laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




2.2 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nuralifmida Ayu Annisa, Lulus Kurniasih (2008)	PENGARUH <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	<i>Corporate Governance</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	1. Tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institutional terhadap <i>tax avoidance</i> .
			2. Tidak terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i> .
			3. Tidak terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris terhadap <i>tax avoidance</i> .
			4. Terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> .
			5. Terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i> .
S. Yulisa Rebecca (2012)	PENGARUH <i>CORPORATE GOVERNANCE INDEX</i> , KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN KEPEMILIKIAN INSTITUTIONAL TERHADAP BIAYA EKUITAS DAN BIAYA UTANG : STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI.	<i>Corporate Governance Index</i> , Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institutional	1. Praktek <i>Corporate Governance</i> memiliki hubungan yang negatif dengan biaya utang.
			2. Variabel kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang.
			3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas.
Elsa Marcelliana, Anna Purwaningsih (2013)	PENGARUH <i>TAX AVOIDANCE</i> TERHADAP <i>COST OF DEBT</i> PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012	<i>Tax Avoidance</i> dan <i>Cost of Debt</i>	<i>Tax Avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>Cost of Debt</i>
Indah Masri dan Dwi Martini (2014)	PENGARUH <i>TAX AVOIDANCE</i> TERHADAP <i>COST OF DEBT</i>	<i>Tax Avoidance</i> dan <i>Cost of Debt</i>	pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i> atas kedua proksi pengukuran <i>tax avoidance</i> adalah signifikan positif.
Vivi Adeyani Tandean (2015)	PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	<i>Corporate Governance</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	1. Keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
			2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan <i>tax avoidance</i> .
			3. Independensi auditor tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan <i>tax avoidance</i> .
			4. ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan <i>tax avoidance</i> .



2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah :



2.3.1 Corporate Governance Index berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate

Menurut Penelitian Ayu dan Kurniasih (2008), secara keseluruhan ada pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Ada pengaruh signifikan antara komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dalam penelitian Tandean (2015) yang menyimpulkan keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dikatakan dalam penelitian ini, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris (BAPEPAMLK, 2012). Dari penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha1 : *Corporate governance index* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

2.3.2 *Corporate Governance Index* berpengaruh negatif terhadap *Cost of Debt*

Menurut penelitian Rebecca (2012), *Corporate Governance Index* (CGI) yang merupakan indikator penerapan dari *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap biaya ekuitas dan utang perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari penerapan *corporate governance* suatu perusahaan dapat mengurangi biaya ekuitas dan utang yang diterima oleh perusahaan tersebut. Selain itu, penerapan *corporate governance* juga dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen, *shareholder*, dan kreditur. Perusahaan berkomitmen untuk tata kelola perusahaan dengan standar tinggi biasanya berhasil mendapatkan biaya berkurang ketika menimbulkan utang dan pembiayaan untuk operasi. 1Dari penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha2 : *Corporate governance index* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

2.3.3 *Effective Tax Rate* berpengaruh positif *Cost of Debt*

Menurut penelitian Masri dan Martani (2012), pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* adalah positif. Kreditur memandang *tax avoidance* tersebut sebagai resiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru meningkatkan *cost of debt*. Hasil ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum banyak insentif pajak pada perusahaan manufaktur yang dapat dimanfaatkan sebagai *tax shelter*. Didalam penelitiannya dikatakan bahwa *Cost of debt* sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal dipengaruhi oleh faktor pajak yaitu *debt tax shields* dimana beban bunga

dapat dijadikan sebagai sebagai pengurang pajak terutang. Dengan kata lain, semakin tinggi beban bunga atau biaya atas utang, semakin tinggi pengurang atas pajak terutang. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha3 : *Effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

